

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**


NOMOR 66 TAHUN 2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2011, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);




**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
9. Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 472.11-376 A TAHUN 2011, 03 TAHUN 2011, M.HH-05.HM.03.02 TAHUN 2011, 993/Menkes/PB/V/2011, 342/MPN/HK/2011, 58/HUK/2011, 04 TAHUN 2011, 22/Men.PP-PA/Dep.IV/05/2011 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta kelahiran Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi bertugas:
a. menyusun rencana kerja tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran;
b. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran;



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian akta kelahiran;
- d. mengkoordinasikan upaya pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran;
- e. memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Forum Koordinasi mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pendanaan penyelenggaraan Forum Koordinasi Percepatan Akta Kelahiran dibebankan pada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta anggaran Kementerian masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2011

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

LINDA AMALIA SARI



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 66 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|-----------|---|--|----------------------------------|
| 1. | Linda Amalia Sari, S.IP | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ketua |
| 2. | Dra. Y. Puspito, MA | Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH | Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri | Anggota |
| 4. | Lutfi Rauf | Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri | Anggota |
| 5. | Sihabudin, Bc.iP, SH, MH | Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Anggota |
| 6. | Bambang Irawan, SE | Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Anggota |
| 7. | Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes | Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 8. | Dra. Harina Yuhetty, M.Pd | Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional | Anggota |



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------|
| 9. | Makmur Sunusi, Ph.D | Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial | Anggota |
| 10. | Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.Pd, MA | Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama | Anggota |
| 11. | Rudy Purboyo, SH | KPP-PA | Ketua Sekretariat |
| 12. | Dinno Ardiana | KPP-PA | Anggota |
| 13. | Elita | KPP-PA | Anggota |
| 14. | Hasnah Azis | KPP-PA | Anggota |
| 15. | Kurniadi Untung P.Y | KPP-PA | Anggota |
| 16. | Kunaah | KPP-PA | Anggota |
| 17. | Suma Mihardja | Konsorsium Catatan Sipil | Anggota |
| 18. | Setiadi Agus A. | YKAI | Anggota |

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI